

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 144 TAHUN 1968
TENTANG
PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM AL-MAARIF
TUBAN DI GONDANGREDJO KABUPATEN KARANGANJAR MEMDJADI
MADRASAH TSANAWIJAH AGAMA ISLAM NEGERI (M.Ts.A.I.N.)
DI GONDANGREDJO KARANGANJAR SURAKARTA (DJAWA TENGAH).

C-III/SK-12

MENTERI AGAMA

- MEMBATJA : 1. Surat Pengurus Madrasah Al-Maarif Tuban Gondangredjo tgl. 20-1-1968 No.18/Mars/II/68 perihal pernyataan penegerian Madrasah tersebut ;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Agama Kabupaten Karanganyar tgl.1-1-1968 No.227/C/III/Mars/I.27/68 yang diketahui dan disetujui Kepala Djawatan Pendidikan Agama Propinsi Djawa Tengah tentang usul penegerian Madrasah tersebut diatas dan didukung sepenuhnya oleh Kepala Pemerintahan dan Organisasi daerah setempat ;
3. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 4 Djuli 1968 No.Dd/I/Pda/Dag/973 tentang usul tersebut, yang disetujui Dirjen Bimasa Islam ;

- MENIMBANG: a. bahwa berhubung makin pesatnja pendidikan Agama didaerah2 khususnja didaerah Karanganyar dan untuk memenuhi hasrat masyarakat setempat, akan penegerian Madrasah Tsanawijah Agama Islam yang berstatus Negeri maka dipandang perlu segera mengabulkan annja sehingga tamatan Madrasah itu dapat diharapkan pembantu memberikan pelajaran Agama pada Sekolah2 Negeri (Swasta) ;
b. bahwa Madrasah itu dipandang telah memenuhi syarat2 untuk dapat dinogorikan ;

- MENGINGAT: 1. U.U.D. 1945 pasal 17 ayat 3, pasal 24 dan 31 ;
2. Ketetapan MPRS No.XXVII/MPRS/1966 ;
3. U.U. No.4 tahun 1950 jo. U.U. No.12 tahun 1954 ;
4. Keputusan Menteri Agama No.56 tahun 1967 jo. No. 91 th. 1967 ;
5. Keputusan Menteri Agama No.60 tahun 1962 ;
6. Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1967 ;
7. Keputusan Menteri Agama No.29 tahun 1967 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN:

- Pertama : Menogorikan Madrasah Tsanawijah Agama Islam "Al-Maarif" Tuban di Gondangredjo Kabupaten Karanganyar mendjadi Madrasah Tsanawijah Agama Islam Negeri (M.Ts.A.I.N.) di Gondangredjo Karanganyar Surakarta (Djawa-Tengah) ;
Kedua : Pengisian tenaga guru/pegawai untuk M.Ts.A.I.N. tersebut diatas disesuaikan dengan formatie Kantor dalam lingkungan Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat Agama Islam ;
Ketiga : Segala kekajaan Madrasah tersebut baik berupa gedung, pekarangan dan plot2 perlengkapan lainnya, dipindjamkan kepada Madrasah Negeri itu selama Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djenderal Bimasa Islam belum dapat mengembalkannja ;
Keempat : Segala sesuatu untuk melaksanakan keputusan mengenai peneliharaan dan pengawasan selanjutnja diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pada Direktorat Djenderal Bimasa Islam dan pembinaan selanjutnja berhubungan dengan keuangan Negara tidak mengidzinkan, untuk sementara dibebankan kepada Pengurus Madrasah "Al-Maarif" tersebut ;
Kelima : Segala pembiayaan akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada n.a. 15.2.16.200/252 dari anggaran pendapatan dan anggaran belandja Departemen Agama ;
Keenam : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal ditetapkannja dan mempunyai daya surut sampai dengan permulaan tahun adjaran 1968 (1 Djanuari 1968).-

TINDASAN Keputusan ini
disampaikan kepada Jth.:

(lihat sebelah).



Tetapkan di Djakarta,
pada tanggal 12 Djuli 1968.
MENTERI AGAMA,

K.H.M. HASBIAN

Lampiran Keputusan Menteri Agama No. 144 Th. 1968.

1. Kabinet Pembangunan,
2. Menteri Negara Bidang-Kesra,
3. Menteri Keuangan,
4. Sekretariat Kabinet Pembangunan,
5. Sekretariat Negara,
6. Sekretariat D.P.R. G.R.,
7. Semua Departemen dalam Bidang Kesra,
8. D.P.R. G.R. Komisi "G",
9. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
10. Perwk. Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta,
11. Ditdjen Keuangan Dep. Keuangan di Jakarta,
12. Ditdjen Anggaran Dep. Keuangan,
13. Inspektorat Djendral Keuangan Dep. Keuangan,
14. Direktorat Perbendaharaan Negara Dep. Keuangan,
15. Direktorat Djendral Pengawas Keuangan Dep. Keuangan,
16. Direktorat Pengawas Anggaran Negara Dep. Keuangan,
17. Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara Dep. Keuangan,
18. Direktorat Perdjalan Dep. Keuangan,
19. Kantor Bendahara Negara di Jakarta dan di Semarang,
20. Kantor Urusan Pegawai di Jakarta,
21. Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
22. Bupati/Kepala Daerah Kab. Karanganyar (Surakarta),
23. Sekdjen/Dirdjen di Departemen Agama (6 exp.),
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Departemen Agama (16 exp.),
25. Biro Pengolahan dan Pengentjanaan Departemen Agama (15 exp.),
26. Bagian Dokumentasi Biro Umum Departemen Agama (15 exp.),
27. Instansi Dep. Agama di daerah Propinsi Djawa Tengah a/d Tk. Kabupaten,
28. I.A.T.N. di Jogjakarta,
29. Jbs. untuk diketahui dan diindahkan.